



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VENDI PRADANA BIN JUPRI;**
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VENDI PRADANA BIN JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **VENDI PRADANA BIN JUPRI** selama 6 (Enam) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti beupa:
 - 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1,5 meterDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki carry berwarna hitam tanpa nomor polisiDirampas untuk negara
 - 160 (seratus enam puluh) tandan sawit
 - Uang tunai sebesar Rp.7.091.200 (Tujuh Juta Sempilan Puluh satu ribu dua ratus rupiah)
 - 10 (sepuluh) buah tandan buah sawitDikembalikan kepada yang berhak yaitu PT AKG
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 69/BAPU/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **VENDY PRADANA** bersama dengan Saksi **HAMSAH KURNADI** bersama dengan Saksi **MUHAMMAD RIO ADI SAPUTRA BIN SLAMET** (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), **ANSORI**, (Meninggal Dunia), Saksi **BOBO HERMAWAN Bin HUSIN** (Dilakukan Penuntutan Secara Trepisah) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di PT. AKG Bahuga Blok 14 C, Kec. Bahuga, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Kanan tiba-tiba saudara HAMSAH (ATEK) datang kerumah Saksi Bobo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itu saudara ATEK berkata kepada Saksi Bobo "BO KITA CARI DUIT DULU SAYA LAGI BUNTU" lalu Saksi Bobo jawab "YAUDAH JADI SAYA JUGA LAGI BUNTU KITA NYARI DIMANA ?" dijawab ATEK " BIASA BO DAERAH JAMBU BATU (Areal AKG) " lalu Saksi Bobo jawab " YAUDAH JADI KALO GITU " setelah itu Saksi Bobo dan saudara ATEK masih dirumah Saksi Bobo sambil mengobrol-ngobrol;

Dan sampai sekitar pukul 18.30 Wib kami berangkat ke areal Blok 14 C yang biasa disebut areal Jambu Batu milik PT. AKG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saudara ATEK dan saat itu Saksi Bobo juga membawa alat bantu 1 (satu) buah alat dodos, dan sesampainya kami diareal tersebut kami belum langsung mendodos terlebih melainkan kami melihat situasi terlebih dahulu.

Dan sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Bobo dan saudara HAMSAH (ATEK) mulai melakukan pendodosan buah sawit yang ada di Blok 14 C tersebut sampai dengan pukul 23.00 Wib, yang saat itu buah sawit yang sudah kami dodos sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Tandan buah sawit;

Setelah 53 (Lima Puluh Tiga) tandan buah sawit tersebut sudah dibawah tanah Saksi Bobo menelpon Terdakwa **VENDI** dengan berkata" VEN AKUK BUAH SIKAM DI JAMBU BATU (AREAL AKG) diartikan bahasa indonesia " VEN AMBIL DULU BUAH KAMI DI JAMBU BATU (AREAL AKG) dijawab Terdakwa **VENDI** " YU ULIH JAMA AAN ULAH IA SAI NGUSUNG MOBIL" diartikan bahasa indonesia " IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL". lalu Terdakwa Vendy Memberikan Izin untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Saksi Bobo. Setelah itu Saksi Bobo

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon saudara AAN dengan mengatakan untuk mengambil buah yang sudah Saksi Bobo dodos bersama dengan HAMSAH (ATEK) diareal AKG;

Dan sekira 15 menit kemudian saudara ANSORI dan RIO datang keareal tersebut, lalu Saksi Bobo bersama dengan RIO, dan HAMSAH (ATEK) menaikkan buah sawit sebanyak 20 tandan ke atas mobil pick up milik Terdakwa **VENDI** yang sebelumnya Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Bobo untuk dipakai mengangkut Sawit Milik PT. AKG, setelah 20 tandan tersebut dinaikkan Saksi Bobo dan RIO berjalan kearah pulang untuk menunggu saudara ATEK menaikkan sisa dari tandan buah sawit sebanyak 33 yang belum dinaikkan, tak lama kemudian terdengar suara tembakan, dan saat itu Saksi Bobo berteriak " BAWA MOBIL PERGI BAWA MOBIL PERGI ", dan saat itu Saksi Bobo berjarak dengan mobil + 200 meter, kemudian Saksi Bobo menelpon kembali Terdakwa **VENDI** dengan berkata " VEN MOBIL KETANGKEP TOLONG KAMU KESINI " dijawab Terdakwa **VENDI** " KALIAN DIMANA " lalu Saksi Bobo jawab " DAERAH JAMBU BATU " dijawab **VENDI** " YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA ".

Tak lama Saksi Bobo menelpon Saksi Bobo mendengarkan mobil tersebut menumbur batang pohon kelapa sawit, dan Saksi Bobo melihat mobil tersebut tidak berjalan kembali akan tetapi mobil masih dalam keadaan hidup, Saksi Bobo mendekati kearah mobil tiba-tiba saudara ATEK datang mengatakan bahwa saudara ANSORI terkena tembakan, dan saat itu Saksi Bobo melihat ditangan saudara ATEK berlumuran darah, sekira 10 menit kemudian saudara **VENDI** datang bersama dengan warga, dan saat itu mereka langsung berjalan mendekati kearah mobil, dan sesampainya dimobil Saksi Bobo melihat saudara ANSORI terkena tembakan dan sudah berlumuran darah, dan saat itu saudara ANSORI dibawa ke Puskemas kemudian Saksi Bobo berjalan kaki kearah pulang kemudin warga yang lain pergi kearah kantor PT. AKG.

Lalu Terdakwa membuang/ menghilangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan sawit di kali way umpu yang berada di mobil milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan fakta-fakta untuk menghindari penyidikan

Perbuatan Tedakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VENDY PRADANA bersama dengan Saksi HAMSAH KURNADI bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIO ADI SAPUTRA BIN SLAMET (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), ANSORI, (Meninggal Dunia), Saksi BOBO HERMAWAN Bin HUSIN (Dilakukan Penuntutan Secara Trepisah) pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WiB atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 , bertempat di PT. AKG Bahuga Blok 14 C, Kec. Bahuga, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Kanan tiba-tiba saudara HAMSAH (ATEK) datang kerumah Saksi Bobo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itu saudara ATEK berkata kepada Saksi Bobo " BO KITA CARI DUIT DULU SAYA LAGI BUNTU " lalu Saksi Bobo jawab " YAUDAH JADI SAYA JUGA LAGI BUNTU KITA NYARI DIMANA ? " dijawab ATEK " BIASA BO DAERAH JAMBU BATU (Areal AKG) " lalu Saksi Bobo jawab " YAUDAH JADI KALO GITU " setelah itu Saksi Bobo dan saudara ATEK masih dirumah Saksi Bobo sambil mengobrol-ngobrol;

Dan sampai sekira pukul 18.30 Wib kami berangkat ke areal Blok 14 C yang biasa disebut areal Jambu Batu milik PT. AKG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saudara ATEK dan saat itu Saksi Bobo juga membawa alat bantu 1 (satu) buah alat dodos, dan sesampainya kami diareal tersebut kami belum langsung mendodos terlebih melainkan kami melihat situasi terlebih dahulu.

Dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Bobo dan saudara HAMSAH (ATEK) mulai melakukan pendodosan buah sawit yang ada di Blok 14 C tersebut sampai dengan pukul 23.00 Wib, yang saat itu buah sawit yang sudah kami dodos sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Tandan buah sawit;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah 53 (Lima Puluh Tiga) tandan buah sawit tersebut sudah dibawah tanah Saksi Bobo menelpon Terdakwa **VENDI** dengan berkata "VEN AKUK BUAH SIKAM DI JAMBU BATU (AREAL AKG) diartikan bahasa indonesia " VEN AMBIL DULU BUAH KAMI DI JAMBU BATU (AREAL AKG) dijawab Terdakwa **VENDI** " YU ULIH JAMA AAN ULAH IA SAI NGUSUNG MOBIL" diartikan bahasa indonesia " IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL ". lalu Terdakwa Vendy Memberikan Izin untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Saksi Bobo. Setelah itu Saksi Bobo langsung menelpon saudara AAN dengan mengatakan untuk mengambil buah yang sudah Saksi Bobo dodos bersama dengan HAMSAH (ATEK) diareal AKG;

Dan sekira 15 menit kemudian saudara ANSORI dan RIO datang keareal tersebut, lalu Saksi Bobo bersama dengan RIO, dan HAMSAH (ATEK) menaikkan buah sawit sebanyak 20 tandan ke atas mobil pick up milik Terdakwa **VENDI** yang sebelumnya Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Bobo untuk dipakai mengangkut Sawit Milik PT. AKG , setelah 20 tandan tersebut dinaikkan Saksi Bobo dan RIO berjalan kearah pulang untuk menunggu saudara ATEK menaikkan sisa dari tandan buah sawit sebanyak 33 yang belum dinaikkan, tak lama kemudian terdengar suara tembakan , dan saat itu Saksi Bobo berteriak " BAWA MOBIL PERGI BAWA MOBIL PERGI ", dan saat itu Saksi Bobo berjarak dengan mobil + 200 meter, kemudian Saksi Bobo menelpon kembali Terdakwa **VENDI** dengan berkata " VEN MOBIL KETANGKEP TOLONG KAMU KESINI " dijawab Terdakwa **VENDI** "KALIAN DIMANA" lalu Saksi Bobo jawab "DAERAH JAMBU BATU" dijawab **VENDI** " YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA ".

Tak lama Saksi Bobo menelpon Saksi Bobo mendengarkan mobil tersebut menumbur batang pohon kelapa sawit, dan Saksi Bobo melihat mobil tersebut tidak berjalan kembali akan tetapi mobil masih dalam keadaan hidup, Saksi Bobo mendekati kea rah mobil tiba-tiba saudara ATEK datang mengatakan bahwa saudara ANSORI terkena tembakan, dan saat itu Saksi Bobo melihat ditangan saudara ATEK berlumuran darah, sekira 10 menit kemudian saudara **VENDI** datang bersama dengan warga, dan saat itu mereka langsung berjalan mendekati kearah mobil, dan sesampainya dimobil Saksi Bobo melihat saudara ANSORI terkena tembakan dan sudah berlumuran darah,dan saat itu saudara ANSORI dibawa ke Puskemas kemudian Saksi Bobo berjalan kaki kearah pulang kemudin warga yang lain pergi kearah kantor PT. AKG.



Lalu Terdakwa membuang/ menghilangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan sawit di kali way umpu yang berada di mobil milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan fakta-fakta untuk menghindari penyidikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antomi Bin Haidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mandor Panen di PT. AKG blok 17A, 17B, 18, 14C, dan 14D;

- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Aarsan, Sendi (Polisi) dan Bagus (Polisi) melaksanakan patroli dengan berjalan kaki untuk melakukan pengecekan areal PT. AKG yang terletak di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, sesampainya di Blok 14C, dari jarak kurang lebih 150 meter, Saksi melihat cahaya senter dan suara motor di areal Blok 14C. Kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian, terdengar suara mobil yang pada saat itu sedang memuat buah tandan sawit di lokasi tersebut. Setelah Saksi perhatikan, Saksi melihat dengan samar ada sekira 4 (empat) orang yang berada di lokasi tersebut dan Saksi mengenal 1 (satu) orang tersebut adalah Saksi Bobo (Berkas Terpisah). Kemudian pada saat kami mendekati Para Pelaku, Aarsan mengatakan kepada Sendi "Bang mohon maaf bang kami gk bisa ikut kesana, karena takutnya kita kenal dengan orang itu", lalu dijawab oleh Sendi "Yaudah". Kemudian setelah Saksi memberikan senter kepada Sendi dan Bagus, mereka mendekati Para Pelaku, sementara Saksi hanya melihat dari jarak kurang lebih 150 meter. Kemudian atas peristiwa tersebut Saya melaporkan via telpon kepada atasan yang bernama Saksi Heri Triono;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi melakukan pemantauan di areal blok 14C dan melihat bahwa buah tandan sawit siap panen di blok tersebut sudah hilang;



- Bahwa Para Pelaku mengambil sawit milik PT AKG tersebut dengan cara mendodos tandan buah sawit yang ada di pohon dengan menggunakan alat dodos, setelah buah sawit jatuh, selanjutnya diambil dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry;
- Bahwa tandan buah sawit milik PT AKG yang hilang tersebut sebanyak kurang lebih 4 ton karena sebelum peristiwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan terhadap tandan buah tandan sawit yang siap panen di areal blok 14C tersebut, dimana diperkirakan sebanyak kurang lebih 4 ton tandan buah sawit yang siap panen;
- Bahwa pada saat itu Saya melihat Para Pelaku mengendarai 1 (satu) unit Mobil Carry untuk angkutan buah tandan sawit, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang dibawa oleh orang yang tidak Saya kenal;
- Bahwa Saksi ketahui, Ansori (alm) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry untuk memuat dan mengangkut tandan buah sawit. Sedangkan Saksi Bobo (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang lainnya yang memuat buah sawit yang telah dipanen ke atas bak mobil Carry tersebut;
- Bahwa total tandan buah sawit yang sebelumnya hilang tersebut diperkirakan seberat kurang lebih 4 (empat) ton, yang apabila dinominalkan dengan uang adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Pelaku tidak ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT. AKG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang telah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) lakukan adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yaitu buah sawit milik PT AKG;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) lakukan Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Areal PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan karena perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Ansori (Alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) sedang berada di rumah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) di Kp. Bumi Agung kec. Bahuga Kab. Way Kanan tiba-tiba Hamsah (berkas terpisah) datang ke rumah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itu Hamsah (berkas terpisah) berkata kepada Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) "BO KITA CARI DUIT DULU SAYA LAGI BUNTU" lalu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) jawab "YAUDAH JADI SAYA JUGA LAGI BUNTU KITA NYARI DIMANA ?" dijawab Hamsah (berkas terpisah) "BIASA BO DAERAH JAMBU BATU (Areal AKG)" lalu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) jawab "YAUDAH JADI KALO GITU" setelah itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) masih di rumah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) sambil mengobrol-ngobrol;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) berangkat ke areal Blok 14 C yang biasa disebut areal Jambu Batu milik PT. AKG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik Hamsah (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) juga membawa alat bantu 1 (satu) buah alat dodos, dan sesampainya di areal tersebut Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) belum langsung mendodos, melainkan melihat situasi terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) mulai melakukan pendodosan buah sawit yang ada di Blok 14 C tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, yang saat itu buah sawit yang sudah berhasil didodos sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Tandan buah sawit;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 53 (Lima Puluh Tiga) tandan buah sawit tersebut sudah dibawah tanah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan berkata "VEN AKUK BUAH SIKAM DI JAMBU BATU (AREAL AKG)" diartikan bahasa indonesia VEN AMBIL DULU BUAH KAMI DI JAMBU BATU (AREAL AKG) dijawab Terdakwa "YU ULIH JAMA AAN ULAH IA SAI NGUSUNG MOBIL" diartikan bahasa indonesia "IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL". lalu Terdakwa memberikan izin untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah). Setelah itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) langsung menelpon Sdr. Ansori (Alm) dengan mengatakan untuk mengambil buah yang sudah Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dodos bersama dengan Hamsah (berkas terpisah) di areal AKG;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian Sdr. Ansori (Alm) dan Rio (berkas terpisah) datang ke areal tersebut, lalu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) bersama dengan Rio (berkas terpisah), dan Hamsah (berkas terpisah) menaikkan buah sawit sebanyak 20 tandan ke atas mobil pick up, setelah 20 tandan tersebut dinaikkan Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) berjalan ke arah pulang untuk menunggu Saksi Hamsah (berkas terpisah) menaikkan sisa dari tandan buah sawit sebanyak 33 yang belum dinaikkan, tak lama kemudian terdengar suara tembakan, dan saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) berteriak "BAWA MOBIL PERGI BAWA MOBIL PERGI", dan saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) berjarak dengan mobil ± 200 meter, kemudian Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) menelpon kembali Terdakwa dengan berkata "VEN MOBIL KETANGKEP TOLONG KAMU KESINI" dijawab Terdakwa "KALIAN DIMANA" lalu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) jawab "DAERAH JAMBU BATU" dijawab Terdakwa "YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA";

- Bahwa tak lama Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) menelpon, Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) mendengar mobil tersebut menabrak batang pohon kelapa sawit, dan Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) melihat mobil tersebut tidak berjalan kembali akan tetapi mobil masih dalam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu



keadaan hidup, Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) mendekati ke arah mobil tiba-tiba Hamsah (berkas terpisah) datang mengatakan bahwa Sdr. Ansori (Alm) terkena tembakan, dan saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) melihat ditangan Hamsah (berkas terpisah) berlumuran darah, sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan warga, dan saat itu Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) langsung berjalan mendekati ke arah mobil, dan sesampainya di mobil Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) melihat Sdr. Ansori (Alm) terkena tembakan dan sudah berlumuran darah, dan saat itu Sdr. Ansori (Alm) dibawa ke Puskemas kemudian Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) berjalan kaki kearah pulang kemudian warga yang lain pergi ke arah kantor PT. AKG;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah), Sdr. Ansori (Alm) dan Hamsah (berkas terpisah), dan Rio tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang/ menghilangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan sawit di kali way umpu yang berada di mobil milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa di telepon oleh Saksi untuk meminjam mobil Terdakwa digunakan mengangkut sawit dan Terdakwa menjawab "IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL". Terhadap keterangan tersebut Terdakwa berpendapat bahwa saat ditelepon oleh Saksi untuk diminta bantuan datang karena Sdr. Ansori (Alm) tertembak. Selain dan selebihnya terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Triono Bin Tukijah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT AKG sebagai Asisten Lapangan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan PT AKG telah kehilangan buah sawit pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, yang berlokasi di Areal PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan.



- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa tersebut sebagai Kuasa dari PT AKG;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut dari Sdr. Antomi yang melaporkan kepada Saksi jika Saksi Antomi melihat Sdr. Ansori (Alm) bersama Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan 2 (dua) orang rekan lainnya yaitu Rio (berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) yang telah mengambil sawit milik PT AKG yang berlokasi di Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa total tandan buah sawit yang sebelumnya hilang tersebut diperkirakan seberat kurang lebih 4 (empat) ton, yang apabila dinominalkan dengan uang adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antomi, Para Pelaku mengambil sawit milik PT AKG tersebut dengan cara mendodos tandan buah sawit yang ada di pohon dengan menggunakan alat dodos, setelah buah sawit jatuh, selanjutnya diambil dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan melalui telpon dari Saksi Antomi yang mengatakan jika Anggota Polisi Pengamanan PT AKG telah menangkap Pencuri buah tandan sawit di Blok areal 14c PT. AKG Bahuga. Setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung pergi menuju areal tersebut, lalu Saksi mengampiri Tenaga PHL an. Sdr. Jali di Mess PT AKG dan memintanya untuk menemani Saksi berangkat ke lokasi pencurian tersebut. Kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Antomi "lokasi dimana Tom", lalu Saksi Antomi menjawab "di 14c Pak, Anggota nembak pencuri itu", lalu telpon langsung dimatikan oleh Saksi Antomi. Sekira 30 menit kemudian, pada saat Saksi bersiap untuk pergi ke areal 14c bersama Sdr. Jali, Saksi melihat dari jauh ada massa sebanyak ± 300 orang secara anarkis mendatangi Kantor PT AKG menggunakan sepeda motor dengan teriak-teriak mengatakan "mana pimpinan, mana polisi, keluar". Kemudian karena merasa takut, Saksi pergi dengan berlari ke kebun belakang mess tenaga panen untuk bersembunyi. Lalu Saksi melihat dari jauh massa tersebut secara anarkis mengelilingi PT AKG dengan tujuan mencari Pimpinan PT dan Personil Pengamanan. Lalu



karena merasa takut Saksi pergi menuju Blok 11 PT AKG dengan berjalan kaki. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Sarnubi untuk segera menjemput Saksi di Portal Blok 11 PT AKG. Kemudian sekira kurang lebih 30 menit kemudian, Saksi dijemput Sdr. Sarnubi dan menginap di kediaman Sdr. Sarnubi. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa selain Sdr. Antomi, yang melihat dan mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah Arsan (Karyawan PT.AKG) dan personil Polri yang bernama Bripda Sandi dan Bripda Bagus yang melakukan Pengamanan di PT AKG Bahuga;
- Bahwa Para Pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT AKG mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Daswin Bin Komidurman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan poros dusun kedatun Saksi berpapasan dengan mobil carry pick up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berteriak "Paduka, Ansori mati kena tembak, mungkin dia mati". seponatan Saksi berbalik arah mengejar mobil tersebut yang menuju ke arah rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa siapa yang kena tembak kemudian Terdakwa menjawab ansori mungkin dia mati;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil mobil miliknya dan mobil tersebut terdapat buah sawitnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sendi Dutasilariko Bin Joko Sulistiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di PT Adi Karya Gemilang (PT AKG) Bahuga yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan PT AKG telah kehilangan buah sawit pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, yang berlokasi di Areal PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Ansori (Alm) bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan lainnya telah mengambil sawit milik PT AKG yang berlokasi di Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya tersebut adalah Sdr. Muhammad Rio Adi Saputra Bin Made Selamat (berkas terpisah) dan Sdr. Hamsah Kurnadi Alias Atek Bin Amirudin (berkas terpisah);
- Bahwa total tandan buah sawit yang sebelumnya hilang tersebut diperkirakan seberat kurang lebih 4 (empat) ton, yang apabila dinominalkan dengan uang adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.42 WIB, Saksi Danang Bagus ditelpon oleh Sdr. Arsan dengan berkata "Bang ayo berangkat kita mau patroli saksi sama Sdr. Antomi, dia sudah menunggu di jalan samping mes, kita ketemuan disana, tidak usah bawa motor Bang, kita jalan kaki aja", lalu Saksi Danang Bagus menjawab "Iya, saya siap-siap". Kemudian Saksi berangkat bersama Saksi Danang Bagus dan bertemu dengan Sdr. Arsan dan Saksi Antomi di jalan samping Mess PT AKG, lalu Saksi bersama 3 (tiga) orang tersebut melaksanakan patroli dengan berjalan kaki ke arah portal 14. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mendengar suara mobil seperti terpatet. Kemudian Sdr. Arsan berkata "kita tungguin ya Bang siapa tau itu maling biar abang ngepam disini tidak sia-sia", lalu Saksi Danang Bagus menjawab "yaudah oke". Kemudian Saksi melihat senter yang sedang menyenter sekiling kebun kelapa sawit PT AKG, lalu Saksi dan rekan-rekan mundur sambil menunggu senter tidak menyeteri lagi. Lalu Saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari pohon dan mendengar buah kelapa sawit dinaikan ke atas bak mobil. Lalu Sdr. Arsan berkata



“itu maling bang”, lalu Sdr. Arsan berkata lagi “Abang maju ke arah depan, Sdr. Arsan dan Saksi Antomi mau menghubungi pak Heri”. Lalu Saksi bersama Saksi Danang Bagus maju ke arah depan mendekati sumber suara yang kami dengar, dimana Saksi melihat mobil pick up berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) orang, dengan posisi 1 (satu) orang berada di atas bak, 1 (satu) orang berada di samping kanan mobil dan 1 (satu) orang mengendarai mobil tersebut. Kemudian mobil pick up tersebut jalan secara perlahan, lalu Saksi mendekati mobil tersebut, lalu Saksi dan Saksi Danang Bagus mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak sekali, lalu Saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di atas bak mobil dan di samping kanan mobil pergi lari. Kemudian mobil tersebut berbelok ke arah Saksi Danang Bagus dan ingin menabrak Saksi Danang Bagus, lalu Saksi Danang Bagus menghindar dan melompat, lalu mobil tersebut memutar arah ke arah belakang dan membelakangi Saksi Danang Bagus, lalu Saksi melakukan penembakan ke arah mobil sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Danang Bagus melakukan penembakan ke arah mobil sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Saksi dan Saksi Danang Bagus mengejar mobil tersebut. Kemudian Saksi melihat mobil berhenti, lalu Saksi bersama Saksi Danang Bagus menghampiri mobil pick up warna hitam tersebut dan melihat dari jendela, supir yang mengendarai mobil tersebut terluka dan Saksi melihat buah sawit sudah berada di dalam bak mobil pik up tersebut, lalu Saksi Danang Bagus menghubungi Saksi Heri tidak ada respon, lalu Saksi mendengar suara teriakan dari sekiling kebun kelapa sawit berkata “WOY WOY WOY WOY” dan Saksi mendengar suara motor dan melihat lampu motor mengarah ke arah mobil, lalu Saksi Danang Bagus menarik Saksi untuk mundur sambil berkata “mundur dulu, itu bukan pak heri, ini lokasi jauh dari mes”, lalu Saksi mendengar teriakan “BUNUH BUNUH BUNUH”. Kemudian Saksi bersama Saksi Danang Bagus lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa selain Saksi, yang melihat dan mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah, Sdr. Arsan, Saksi Antomi (Karyawan PT.AKG) dan personil Polri yang bernama Bripda Danang Bagus;
- Bahwa Para Pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT AKG mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Danang Bagus Rimansyah Bin Yaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danang Bagus Rimansyah Bin Yaiman adalah Anggota Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di PT Adi Karya Gemilang (PT AKG) Bahuga yang beralamat di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan PT AKG telah kehilangan buah sawit pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, yang berlokasi di Areal PT Adi Karya Gemilang (AKG) Bahuga, Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Ansori (Alm) bersama Saksi Bobo (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang rekan lainnya telah mengambil sawit milik PT AKG yang berlokasi di Blok 14c, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa 2 (dua) orang lainnya tersebut adalah Muhammad Rio Adi Saputra (berkas terpisah) dan Hamsah Kurnadi Alias Atek (berkas terpisah);
- Bahwa total tandan buah sawit yang sebelumnya hilang tersebut diperkirakan seberat kurang lebih 4 (empat) ton, yang apabila dinominalkan dengan uang adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.42 WIB, Saksi ditelpon oleh Sdr. Arsan dengan berkata "Bang ayo berangkat kita mau patroli saksi sama Sdr. Antomi, dia sudah menunggu di jalan samping mes, kita ketemuan disana, tidak usah bawa motor Bang, kita jalan kaki aja", lalu Saksi menjawab "Iya, saya siap-siap". Kemudian Saksi berangkat bersama Saksi Sendi dan bertemu dengan Sdr. Arsan dan Saksi Antomi di jalan samping Mess PT AKG, lalu Saksi bersama 3 (tiga) orang tersebut melaksanakan patroli dengan berjalan kaki ke arah portal 14. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mendengar suara mobil seperti terpat. Kemudian Sdr. Arsan berkata "kita tungguin ya Bang siapa tau itu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu



maling biar abang ngepam disini tidak sia-sia”, lalu Saksi menjawab “yaudah oke”. Kemudian Saksi melihat senter yang sedang menyentteri sekiling kebun kelapa sawit PT AKG, lalu Saksi dan rekan-rekan mundur sambil menunggu senter tidak menyeteri lagi. Lalu Saksi mendengar suara buah sawit jatuh dari pohon dan mendengar buah kelapa sawit dinaikan ke atas bak mobil. Lalu Sdr. Arsan berkata “itu maling bang”, lalu Sdr. Arsan berkata lagi “Abang maju ke arah depan, Sdr. Arsan dan Saksi Antomi mau menghubungi pak Heri”. Lalu Saksi bersama Saksi Sendi maju ke arah depan mendekati sumber suara yang kami dengar, dimana Saksi melihat mobil pick up berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) orang, dengan posisi 1 (satu) orang berada di atas bak, 1 (satu) orang berada di samping kanan mobil dan 1 (satu) orang mengendarai mobil tersebut. Kemudian mobil pick up tersebut jalan secara perlahan, lalu Saksi mendekati mobil tersebut, lalu Saksi dan Saksi Sendi mengeluarkan tembakan peringakatan ke arah atas sebanyak sekali, lalu Saksi melihat 2 (dua) orang yang berada di atas bak mobil dan di samping kanan mobil pergi lari. Kemudian mobil tersebut berbelok ke arah Saksi dan ingin menabrak Saksi, lalu Saksi menghindar dan melompat, lalu mobil tersebut memutar arah ke arah belakang dan membelakangi Saksi, lalu Saksi Sendi melakukan penembakan ke arah mobil sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi melakukan penembakan ke arah mobil sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Saksi dan Saksi Sendi mengejar mobil tersebut. Kemudian Saksi melihat mobil berhenti, lalu Saksi bersama Saksi Sendi menghampiri mobil pick up warna hitam tersebut dan melihat dari jendela, supir yang mengendarai mobil tersebut terluka dan Saksi melihat buah sawit sudah berada di dalam bak mobil pik up tersebut, lalu Saksi menghubungi Saksi Heri tidak ada respon, lalu Saksi mendengar suara teriakan dari sekiling kebun kelapa sawit berkata “WOY WOY WOY WOY” dan Saksi mendengar suara motor dan melihat lampu motor mengarah ke arah mobil, lalu Saksi menarik Saksi Sendi untuk mundur sambil berkata “mundur dulu, itu bukan pak heri, ini lokasi jauh dari mes”, lalu Saksi mendengar teriakan “BUNUH BUNUH BUNUH”. Kemudian Saksi bersama Saksi Sendi lari untuk menyelamatkan diri;



- Bahwa selain Saksi, yang melihat dan mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah, Sdr. Arsan, Saksi Antomi (Karyawan PT.AKG) dan personil Polri yang bernama Bripda Sandi;
- Bahwa Para Pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT AKG mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa mendapat informasi bahwa sdr. Ansori (alm) di tembak di lokasi kebun kelapa sawit milik PT AKG, lalu Terdakwa kesana bertemu dengan warga yang sudah berdatangan kesana sesampainya disana pada saat itu malam hari sdr. Ansori (alm) masih di dalam mobil Terdakwa lalu di bawa warga ke rumah sakit sedangkan Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah, setelah itu saya langsung menuju kerumah sakit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada saat itu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI CARRY berwarna hitam tanpa No. Polisi tersebut milik Terdakwa digunakan oleh sdr. Ansori (alm) sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyuruh untuk mengambil buah kelapa sawit milik saudara Novi di Kp. Karang Agung serta saudara Lesmana di Kp. Karang Agung dan ditempat saudara Likin di Kp. Mesir;
- Bahwa saat itu sdr. Ansori (alm) berangkat mengambil buah sawit tersebut bersama Rio (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu sdr. Ansori (alm) bersama saudara Rio (berkas terpisah) tiba di lapak milik saya sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sdr. Ansori (alm) bersama saudara Rio (berkas terpisah) pergi, namun sekira jam 22.30-23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) dan berkata "MINTA TOLONG AAN Alias ANSORI KETANGKAP POLISI" jawab Terdakwa "DIMANA POSISINYA" jawab Saksi Bobo Hermawan Bin Husin (Berkas terpisah) "DEKAT KEBON SAYA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke areal PT AKG di blok 14 c Kp. Bahuga. Sesampainya Terdakwa di areal PT AKG di blok 14 c Kp. Bahuga tersebut, Terdakwa melihat mobil milik Terdakwa sudah number batang sawit dan Terdakwa melihat sdr. Ansori (alm) sedang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sdr. Ansori (alm) jatuh dari mobil lalu diangkat oleh Rio (berkas terpisah) dan Dwi ke Puskesmas menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa mobil milik Terdakwa keluar dari areal PT AKG menuju ke kali umpu untuk membuang buah kelapa sawit yang berada didalam mobil milik Terdakwa;

- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah jambu batu (areal PT. AKG);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah tojok dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- 2) 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- 3) 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry berwarna hitam tanpa nomor polisi;
- 4) 160 (seratus enam puluh) tandan buah sawit;
- 5) Uang tunai sebesar Rp7.091.200,00 (Tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Hamsah (berkas terpisah) datang kerumah Saksi Bobo (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itu Hamsah (berkas terpisah) berkata kepada Saksi Bobo (berkas



terpisah) “BO KITA CARI DUIT DULU SAYA LAGI BUNTU” lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab “YAUDAH JADI SAYA JUGA LAGI BUNTU KITA NYARI DIMANA ?” dijawab Hamsah (berkas terpisah) “BIASA BO DAERAH JAMBU BATU (Areal AKG)” lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab “YAUDAH JADI KALO GITU” setelah itu Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) masih di rumah Saksi Bobo (berkas terpisah) sambil mengobrol-ngobrol;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobo (berkas terpisah) berangkat ke areal Blok 14 C yang biasa disebut areal Jambu Batu milik PT. AKG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik Hamsa (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) juga membawa alat bantu 1 (satu) buah alat dodos, dan sesampainya kami di areal tersebut Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsa (berkas terpisah) belum langsung mendodos terlebih melainkan kami melihat situasi terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) mulai melakukan pendodosan buah sawit yang ada di Blok 14 C tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, yang saat itu buah sawit yang sudah Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsa (berkas terpisah) dodos sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Tandan buah sawit;

- Bahwa setelah 53 (Lima Puluh Tiga) tandan buah sawit tersebut sudah di bawah tanah Saksi Bobo (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan berkata “VEN AKUK BUAH SIKAM DI JAMBU BATU (AREAL AKG)” diartikan bahasa indonesia “VEN AMBIL DULU BUAH KAMI DI JAMBU BATU (AREAL AKG)” dijawab Terdakwa “YU ULIH JAMA AAN ULAH IA SAI NGUSUNG MOBIL” diartikan bahasa indonesia “IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL”. lalu Terdakwa memberikan izin untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Saksi Bobo (berkas terpisah). Setelah itu Saksi Bobo (berkas terpisah) langsung menelpon sdr. Ansori (alm) dengan mengatakan untuk mengambil buah yang sudah Saksi Bobo (berkas terpisah) dodos bersama dengan Hamsah (berkas terpisah) di areal PT. AKG;

- Bahwa setelah itu sekira 15 menit kemudian sdr. Ansori (alm) dan Rio (berkas terpisah) datang ke areal tersebut, lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) bersama dengan Rio (berkas terpisah), dan Hamsah (berkas terpisah) menaikkan buah sawit sebanyak 20 tandan ke atas



mobil pick up milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Bobo (berkas terpisah) untuk dipakai mengangkut Sawit Milik PT. AKG, setelah 20 tandan tersebut dinaikkan Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) berjalan ke arah pulang untuk menunggu Hamsah (berkas terpisah) menaikkan sisa dari tandan buah sawit sebanyak 33 yang belum dinaikkan, tak lama kemudian terdengar suara tembakan, dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) berteriak "BAWA MOBIL PERGI BAWA MOBIL PERGI", dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) berjarak dengan mobil ± 200 meter, kemudian Saksi Bobo (berkas terpisah) menelpon kembali Terdakwa dengan berkata "VEN MOBIL KETANGKEP TOLONG KAMU KESINI" dijawab Terdakwa "KALIAN DIMANA" lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab "DAERAH JAMBU BATU" dijawab Terdakwa "YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA";

- Bahwa kemudian setelah menelpon Saksi Bobo (berkas terpisah) mendengarkan mobil tersebut menumbur batang pohon kelapa sawit, dan Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat mobil tersebut tidak berjalan kembali akan tetapi mobil masih dalam keadaan hidup, Saksi Bobo (berkas terpisah) mendekati ke arah mobil tiba-tiba Hamsah (berkas terpisah) datang mengatakan bahwa sdr. Ansori (alm) terkena tembakan, dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat ditangan Hamsah (berkas terpisah) berlumuran darah, sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan warga, dan saat itu mereka langsung berjalan mendekati ke arah mobil, dan sesampainya dimobil Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat sdr. Ansori (alm) terkena tembakan dan sudah berlumuran darah, dan saat itu sdr. Ansori (alm) dibawa ke Puskesmas kemudian Saksi Bobo (berkas terpisah) berjalan kaki ke arah pulang kemudian warga yang lain pergi ke arah kantor PT. AKG;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang/ menghilangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan sawit di kali way umpu yang berada di mobil milik Terdakwa;

- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah jambu batu (areal PT. AKG);

- Bahwa Para Pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT AKG mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **VENDI PRADANA BIN JUPRI** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Hamsah (berkas terpisah) datang kerumah Saksi Bobo (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan saat itu Hamsah (berkas terpisah) berkata kepada Saksi Bobo (berkas terpisah) “BO KITA CARI DUIT DULU SAYA LAGI BUNTU” lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab “YAUDAH JADI SAYA JUGA LAGI BUNTU KITA NYARI DIMANA ?” dijawab Hamsah (berkas terpisah) “BIASA BO DAERAH JAMBU BATU (Areal AKG)” lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab “YAUDAH JADI KALO GITU” setelah itu Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsah (berkas terpisah) masih di rumah Saksi Bobo (berkas terpisah) sambil mengobrol-ngobrol;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Bobo (berkas terpisah) berangkat ke areal Blok 14 C yang biasa disebut areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Batu milik PT. AKG dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik Hamsa (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) juga membawa alat bantu 1 (satu) buah alat dodos, dan sesampainya kami di areal tersebut Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsa (berkas terpisah) belum langsung mendodos terlebih melainkan kami melihat situasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsa (berkas terpisah) mulai melakukan pendodosan buah sawit yang ada di Blok 14 C tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, yang saat itu buah sawit yang sudah Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Hamsa (berkas terpisah) dodos sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) Tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa setelah 53 (Lima Puluh Tiga) tandan buah sawit tersebut sudah di bawah tanah Saksi Bobo (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dengan berkata "VEN AKUK BUAH SIKAM DI JAMBU BATU (AREAL AKG)" diartikan bahasa Indonesia "VEN AMBIL DULU BUAH KAMI DI JAMBU BATU (AREAL AKG)" dijawab Terdakwa "YU ULIH JAMA AAN ULAH IA SAI NGUSUNG MOBIL" diartikan bahasa Indonesia "IYA TANYA SAMA AAN KARNA DIA YANG BAWA MOBIL". lalu Terdakwa memberikan izin untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Saksi Bobo (berkas terpisah). Setelah itu Saksi Bobo (berkas terpisah) langsung menelpon sdr. Ansori (alm) dengan mengatakan untuk mengambil buah yang sudah Saksi Bobo (berkas terpisah) dodos bersama dengan Hamsa (berkas terpisah) di areal PT. AKG;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira 15 menit kemudian sdr. Ansori (alm) dan Rio (berkas terpisah) datang ke areal tersebut, lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) bersama dengan Rio (berkas terpisah), dan Hamsa (berkas terpisah) menaikkan buah sawit sebanyak 20 tandan ke atas mobil pick up milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Bobo (berkas terpisah) untuk dipakai mengangkut Sawit Milik PT. AKG, setelah 20 tandan tersebut dinaikkan Saksi Bobo (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) berjalan ke arah pulang untuk menunggu Hamsa (berkas terpisah) menaikkan sisa dari tandan buah sawit sebanyak 33 yang belum dinaikkan, tak lama kemudian terdengar suara tembakan, dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) berteriak "BAWA MOBIL PERGI BAWA MOBIL PERGI", dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) berjarak dengan mobil ±200 meter, kemudian Saksi Bobo (berkas terpisah) menelpon kembali

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata "VEN MOBIL KETANGKEP TOLONG KAMU KESINI" dijawab Terdakwa "KALIAN DIMANA" lalu Saksi Bobo (berkas terpisah) jawab "DAERAH JAMBU BATU" dijawab Terdakwa "YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA";

Menimbang, bahwa kemudian setelah menelpon Saksi Bobo (berkas terpisah) mendengarkan mobil tersebut menumbur batang pohon kelapa sawit, dan Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat mobil tersebut tidak berjalan kembali akan tetapi mobil masih dalam keadaan hidup, Saksi Bobo (berkas terpisah) mendekati ke arah mobil tiba-tiba Hamsah (berkas terpisah) datang mengatakan bahwa sdr. Ansori (alm) terkena tembakan, dan saat itu Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat ditangan Hamsah (berkas terpisah) berlumuran darah, sekira 10 menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan warga, dan saat itu mereka langsung berjalan mendekati ke arah mobil, dan sesampainya dimobil Saksi Bobo (berkas terpisah) melihat sdr. Ansori (alm) terkena tembakan dan sudah berlumuran darah, dan saat itu sdr. Ansori (alm) dibawa ke Puskesmas kemudian Saksi Bobo (berkas terpisah) berjalan kaki ke arah pulang kemudian warga yang lain pergi ke arah kantor PT. AKG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuang/ menghilangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) buah tandan sawit di kali way umpu yang berada di mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah jambu batu (areal PT. AKG);

Menimbang, bahwa Para Pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT AKG Bahuga untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut PT AKG mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu untuk memfasilitasi dan menyediakan mobil milik Terdakwa untuk dipakai mengambil sawit di daerah jambu batu (areal PT. AKG) sedangkan sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah tersebut, lalu kemudian Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) mengambil buah sawit milik PT. AKG dengan cara didodos lalu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dikumpulkan dan dinaikan ke atas mobil milik Terdakwa. Bahwa pada saat mengambil buah sawit tersebut, barang tersebut (buah sawit) telah berpindah dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik PT. AKG dan bukan kepunyaan Terdakwa dan rekan-rekannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil barang milik Korban PT. AKG tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang diawali dengan memberikan izin kepada Saksi Bobo (berkas terpisah) mempergunakan mobil milik Terdakwa untuk mengangkut sawit padahal sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa izin memberikan izin kepada Saksi Bobo (berkas terpisah) mempergunakan mobil milik Terdakwa untuk mengangkut sawit padahal sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa kalau Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di daerah jambu batu (areal PT. AKG) dan Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah) mengambil buah sawit di kebun areal PT. AKG tanp izin;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Bobo (berkas terpisah), sdr. Ansori (alm), Hamsah (berkas terpisah) dan Rio (berkas terpisah), sehingga unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama, akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan kondisi dan keadaan Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam rangkaian peristiwa pencurian buah sawit di areal PT. AKG bersama rekan-rekannya Terdakwa bukan merupakan peran utama dan bukan pemberi inisiatif untuk melakukan kejahatan, disisi lain bahwa Terdakwa juga belum menikmati hasil dari kejahatannya dan selama ini belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim memandang lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut umum terlampaui berat bagi Terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus proporsional dan memberikan kemanfaatan bagi



Terdakwa selain itu Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa dan sudah cukup adil dan proporsional dengan perbuatannya, Majelis Hakim memandang selama dipersidangan Terdakwa telah menyadari perbuatan dan kesalahannya untuk tidak mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah tojok dengan panjang $\pm 1,5$ meter, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry berwarna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit, 160 (seratus enam puluh) tandan buah sawit, Uang tunai sebesar Rp7.091.200,00 (Tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sesuai fakta hukum oleh karena milik PT. AKG, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa bukan pemeran utama dalam rangkaian kejahatan;



- Terdakwa bukan pemberi inisiatif untuk mengajak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vendi Pradana Bin Jupri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah tojok dengan panjang $\pm 1,5$ meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry berwarna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

- 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- 160 (seratus enam puluh) tandan buah sawit;
- Uang tunai sebesar Rp7.091.200,00 (Tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. AKG;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H.,M.H., Ridwan Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.,M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H.

Ridwan Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)